



PUTUSAN

Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Alamat sesuai KTP di Padukuhan xxx RT xxx RW xxx, Kalurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sekarang bertempat tinggal di Padukuhan xxx RT xxx RW xxx, Kalurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta (Perusahaan obat-obatan pertanian), bertempat tinggal di Semula bertempat tinggal di Padukuhan xxx RT xxx RW xxx, Kalurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Ngliprar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/xx tanggal 16 Juni 2008 Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan yang berada di kota Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun dan berakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Kabupaten Semarang selama 12 (dua belas) tahun, dan berakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Padukuhan xxx RT xxx RW xxx, Kalurahan xxx, Kecamatan xxx, , Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Anak I, NIK 340xxx, lahir di Sleman tanggal xx xxx 2009 usia 14 (empat belas) tahun, 6 (enam) bulan, pendidikan belum tamat SMP, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat 2. Anak II, NIK 340xxx, lahir di Semarang tanggal xx xxx 2009 usia 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018 yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat juga sering berbohong, uang yang diberikan oleh Penggugat untuk membayar cicilan rumah sama sekali tidak dibayarkan oleh Tergugat.

Hal. 2 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya lebih kurang sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Penggugat. Sejak saat itu pula, Tergugat sudah tidak menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak, hingga sekarang, selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xx/xxx tanggal 3 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) sejak bulan Mei tahun 2021 benar-benar pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang secara berturut-turut tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga alamat Tergugat dinyatakan ghaib. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin.
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak bisa dihubungi, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi hingga akhirnya Tergugat

Hal. 3 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Penggugat. Bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(exaequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 03 Oktober 2023 dan tanggal 03 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili dengan Nomor xx/xxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KALURAHAN xxxx tanggal tanggal 12 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/xxx/xx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Nglipar Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 15 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan pergi, yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KALURAHAN xxxx, nomor xx/xxx tanggal 03 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Padukuhan xxx RT xxx RW xxx, Kalurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula di rumah kontrakan yang berada di kota Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun dan terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padukuhan xxx RT xxx RW xxx, Kalurahan xxx, Kecamatan xxx, , Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 7 (tujuh) bulan.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Anak I, usia 14 (empat belas) tahun, 6 (enam) bulan dan Anak II usia 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulansaat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.;
 - Bahwa sejak tahun 2018 . antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan.;
 - Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga saat ini tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak ditemukan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Padukuhan xxx RT xxx RW xxx, Kalurahan

Hal. 6 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Saudara Sepupu ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di kota Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun dan terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padukuhan xxx RT xxx RW xxx, Kalurahan xxx, Kecamatan xxx, , Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 7 (tujuh) bulan.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Anak I, usia 14 (empat belas) tahun, 6 (enam) bulan dan Anak II usia 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulansaat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Tergugat sejak 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lalu telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga saat ini tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 7 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Nglipar Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 03 Oktober 2023 dan 03 November 2023, karena telah memenuhi

Hal. 8 dari 14 hal. putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak tahun 2018 . antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat juga sering berbohong, uang yang diberikan oleh Penggugat untuk membayar cicilan rumah sama sekali tidak dibayarkan oleh Tergugat. dan sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sudah 2 (dua) tahun dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum

Hal. 9 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.32 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tertulis yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak tahun 2018 . antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat juga sering berbohong, uang yang diberikan oleh Penggugat untuk membayar cicilan rumah sama sekali tidak dibayarkan oleh Tergugat. dan sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2008 yang dicatatkan di KUA Nglipar Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
- Anak I, NIK 340xxx, lahir di Sleman tanggal xx xxx 2009 usia 14 (empat belas) tahun, 6 (enam) bulan, pendidikan belum tamat SMP, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.
- Anak II, NIK 340xxx, lahir di Semarang tanggal xx xxx 2009 usia 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat juga sering berbohong, uang yang diberikan oleh Penggugat untuk membayar cicilan rumah sama sekali tidak dibayarkan oleh Tergugat.;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2008 yang dicatatkan di KUA Nglipar Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Anak I, NIK 340xxx, lahir di Sleman tanggal xx xxx 2009 usia 14 (empat belas) tahun, 6 (enam) bulan, pendidikan belum tamat SMP, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat dan Anak II, NIK 340xxx, lahir di Semarang tanggal xx xxx 2009 usia 7 (tujuh) tahun, 6

Hal. 11 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.;

- Bahwa sejak tahun 2018 . antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat juga sering berbohong, uang yang diberikan oleh Penggugat untuk membayar cicilan rumah sama sekali tidak dibayarkan oleh Tergugat. dan sejak bulan Mei tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama sejak bulan Mei tahun 2021 dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251yg berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز. لزوجته أن تطلب إلى القاضي
تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima

Hal. 12 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 13 dari 14 hal. putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Mudara, M.S.I** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Kurniawan, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Mudara, M.S.I

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp325.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)